



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
J A K A R T A**

**P U T U S A N
NOMOR :61-K/BDG/PMT-II/AD/VIII/2019**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Joko Lelono
Pangkat/NRP : Sertu / 21060077070585
Jabatan : Ba STHM Ditkumad
Kesatuan : STHM Ditkumad
Tempat, tanggal lahir : Lubuk Linggau, 4 Mei 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Matraman Raya No. 126, Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Ketua STHM selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/04/II/2019 tanggal 6 Februari 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan tingkat I dari DirKumad selaku Papera sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/II-36/II/2019 tanggal 25 Februari 2019.
 - b. Perpanjangan penahanan tingkat II dari DirKumad selaku Papera sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/20/III/2019 tanggal 29 Maret 2019.
 - c. Perpanjangan penahanan tingkat III dari DirKumad selaku Papera sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/28/IV/2019 tanggal 26 April 2019.
 - d. Perpanjangan penahanan tingkat IV dari DirKumad selaku Papera sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/32/V/2019 tanggal 31 Mei 2019.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta, sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019 berdasarkan Penetapan penahanan Nomor : Taphan/24/PM II-08/AD/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019.

Hal 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 61-K/BDG/PMT-II/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019 berdasarkan Penetapan penahanan Nomor : Tap/29/PM II-08/AD/VII/2019.

5. Dibebaskan oleh Hakim Ketua Pengadilan Tinggi II Jakarta berdasarkan Penetapan Pembebasan Nomor : Tapbas/07/BDG/K-AD/PMT-II/VIII/2019.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA tersebut di atas,

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/01/II/2019 tanggal 28 Februari 2019, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, yang apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun ”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM Jo Pasal 88 Ayat (1) Ke-1 KUHPM.

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 15 Juli 2019 yang pada pokoknya kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Joko Lelono, Sertu NRP 21060077070585, terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dengan pemberatan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM Jo Pasal 88 Ayat (1) Ke-1 KUHPM.

2. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa :

- Pidana Pokok : penjara selama 8 (delapan) bulan. Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

a. 4 (empat) lembar Daftar Absensi Staf STHM atas nama Sertu Joko Lelono NRP 21060077070585 Ba STHM Ditkumad dari

Hal 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 61-K/BDG/PMT-II/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan November 2019 sampai dengan bulan Februari 2019.

b. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/01/I/2019 tanggal 9 Januari atas nama Sertu Joko Lelono NRP 21060077070585.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 159-K/PM II-08/AD/VI/2019, tanggal 29 Juli 2019 yang bersidang pada tingkat pertama dengan amar putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Joko Lelono, Sertu NRP 21060077070585 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : penjara selama 6 (enam) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana Tambahan : Di pecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

a. 4 (empat) lembar Daftar Absensi Staf STHM atas nama Sertu Joko Lelono NRP 21060077070585 Ba STHM Ditkumad dari bulan November 2019 sampai dengan bulan Februari 2019.

b. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/01/I/2019 tanggal 9 Januari atas nama Sertu Joko Lelono NRP 21060077070585.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor : APB/159/PM.II-08 /AD/XII/2019 tanggal 29 Juli 2019.

Hal 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 61-K/BDG/PMT-II/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal Agustus 2019.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karenanya permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 159-K/PM II-08/AD?VI/2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan STHM Ditkumad atas inisiatif sendiri yang tanggal dan bulannya lupa dengan diantar oleh orang tua Terdakwa.

2. Setelah Terdakwa selesai menjalani eksekusi di Lemasmil Cimahi untuk perkara yang pertama dan kedua, Terdakwa menikah di Palembang.

3. Namun Terdakwa selama berkeluarga sering terjadi cek cok dan pertengkaran dengan istri, karena istri banyak menuntut hal-hal yang di luar kemampuan penghasilan Terdakwa, padahal pada waktu itu masih mempunyai angsuran pinjaman di Bank BRI dan belum mendapatkan uang remunerasi maupun tunjangan istri karena baru selesai menjalani eksekusi di Lemasmil Cimahi.

4. Sehingga untuk memenuhi Keperluan sehari-hari , Terdakwa harus berhutang yang membuat Terdakwa malu.

5. Rentetan permasalahan tersebut mengakibatkan Terdakwa hilaf dan melakukan desersi untuk yang ketiga kalinya selama kurang lebih 90 (sembilan puluh) hari dengan tujuan untuk mencari uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga Terdakwa.

6. Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga untuk kedua orang tua dan adik Terdakwa yang masih kuliah di perguruan tinggi.

7. Sebagai seorang prajurit dan manusia biasa, Terdakwa menyadari perbuatan tersebut adalah tidak benar, oleh karenanya Terdakwa kembali ke kesatuan STHM Ditkumad.

8. Bahwa Terdakwa telah berdinis sebagai seorang prajurit selama 13 (tiga belas) tahun.

Dari apa yang Terdakwa jelaskan diatas, dengan segala kerendahan hati dan didasari pada ketulusan

Hal 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 61-K/BDG/PMT-II/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta niat Terdakwa untuk memperbaiki diri dalam melaksanakan tugas/dinas sebagai seorang Prajurit, Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina menjadi manusia yang lebih baik lagi, Terdakwa memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dan Majelis hakim tingkat Banding yang meyidangkan perkara Terdakwa untuk berkenan mempertimbangan sebagai berikut:

a. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer 11-08 Jakarta Nomor: 159-K/PM H- 08/ADA/I/2019 tanggal 29 Juli 2019 a.n. Sertu Joko Lelono Nrp 21060077070585 jabatan Ba STHM Dikumad dengan amar putusan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan dan pidana tambahan dipecat dan dinas militer.

b. Meringankan/menghilangkan putusan tambahan berupa tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, mengingat Terdakwa masih sangat ingin mengabdikan dan berdinas kembali di TNI AD.

Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Oditur Militer mengajukan kontra/tanggapan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Oditur Militer pada dasarnya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama khususnya mengenai penjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer karena Terdakwa telah berulang kali melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 Ayat (1) Ke-1 KUHPM.

b. Bahwa Terdakwa sudah tiga kali melakukan tindak pidana Desersi dalam waktu damai dalam kurun waktu belum lewat 5 (lima) tahun, yaitu pertama pada Tahun 2014 dan telah diputus oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta serta telah menjalani pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari di Lemasmil Cimahi, Bandung, Jawa Barat berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 288-K/PM II- 08/AD/XII/2014. yang kedua pada tahun 2015 dan telah diputus oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta serta telah menjalani pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di Lemasmil Cimahi, Bandung, Jawa Barat berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 168-K/PM II-08/ADA/II/2015, yang ketiga pada tahun 2019 dan telah diputus oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan putusan Nomor Put/159-K/PM II- 08/ADA/I/2019 tanggal 29 Juli 2019 dengan amar putusan dijatuhi Pidana Pokok Penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Dari hal tersebut diatas diketahui bahwa **Terdakwa tidak pernah merubah sifatnya dan tidak pernah jera atas hukuman pidana**

Hal 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 61-K/BDG/PMT-II/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dijatuhkan dan dijalani oleh Terdakwa dalam perkara tindak pidana desersi dalam waktu damai, sehingga dipandang Terdakwa mempunyai tabiat buruk yang tidak mungkin lagi bisa diperbaiki.

c. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah berulang kali melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai, dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dan dapat berpengaruh buruk terhadap Prajurit lain di Kesatuannya, selain itu dalam fakta persidangan terungkap bahwa pada saat Terdakwa melakukan desersi yang ketiga, Terdakwa membawa barang inventaris kesatuan (Staf Tuud STHM Ditkumad) berupa 1 (satu) unit kendaraan dinas sepeda motor Suzuki Smash warna hijau, sehingga apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi Kesatuannya dan dapat merusak citra TNI di masyarakat.

d. Bahwa Dirkumad selaku Perwira Penyerah Perkara (PAPER) telah mengeluarkan rekomendasi penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa, yang dituangkan dalam Surat Dirkumad Nomor B/655/1V/2019 tanggal 25 April 2019 tentang rekomendasi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer a.n. Sertu Joko Lelono NRP 21060077070585 Ba STHM Ditkumad. Berdasarkan surat tersebut dapat dipahami bahwa **Dirkumad selaku Perwira Penyerah Perkara (PAPER) dari Terdakwa, sudah tidak menghendaki Terdakwa berdinis kembali di Kesatuan Jajaran Ditkumad**, sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecah dari dinas Militer cq. TNI AD.

e. Bahwa poin-poin alasan yang dituangkan Terdakwa di dalam Memori Bandingnya terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Put/159-K/PM II-08/ADA/I/2019 tanggal 29 Juli 2019, bukanlah merupakan alasan pembenar dan alasan pemaaf atas tindak pidana desersi yang telah 3 (tiga) kali dilakukan oleh Terdakwa dalam kurun waktu belum lewat 5 (lima) tahun. Disamping itu berdasarkan fakta persidangan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa berada di rumah saudara/famili Terdakwa yang beralamatkan di Batii Ceper Tangerang, Banten dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa hanya di rumah saja dan tidak ada kerjaan lain. Hal ini mempertegas lagi bahwa Terdakwa memiliki tabiat pemalas serta lebih mementingkan kepentingan pribadi dengan mengorbankan kepentingan kedinasan.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 61-K/BDG/PMT-II/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam membuktikan fakta yang terungkap, keterangan Saksi serta barang bukti dan unsur tindak pidana semuanya itu telah bersesuaian maka keberatan dari Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 159-K/PM II-08/AD/VI/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan ", Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Joko Lelono masuk menjadi Anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 13 tahun 2006 di Rindam 2 Sriwijaya setelah lulus dilantik pangkat Serda dilanjutkan Pendidikan Kecabangan Hukum di Pusdikkom Grogol, setelah selesai ditugaskan di STHM Dikomad dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 sebagai Ba Tumnin KKN Bakdimas STHM,selanjutnya ditugaskan sebagai Ba STHM Dikomad dari tahun 2010 sampai dengan sekarang melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu, NRP 21060077070585.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019 atau selama kurang lebih 96 (sembilan puluh enam) hari secara berturut- turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

3. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa di rumah kost Terdakwa di daerah Tj. Priok Jakarta Utara dan di tempat-tempat yang sering dikunjungi namun Terdakwa tidak diketemukan.

4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan Satuan, Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon ataupun pesan.

5. Bahwa benar Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI untuk meninggalkan Satuan harus ada ijin Komandan satuan dengan cara melalui corp rapot akan tetapi Terdakwa tidak melakukannya.

6. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena masalah ekonomi keluarga yang tidak

Hal 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 61-K/BDG/PMT-II/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa diselesaikan karena Terdakwa pinjam uang ke Bank dan belum lunas dan juga karena Terdakwa sering cek cok dengan istrinya karena dituduh memiliki perempuan lain hingga istri Terdakwa menuntut untuk cerai dan posisi istri Terdakwa ada di Sumatera.

7. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Terdakwa berada di rumah saudara Terdakwa yang beralamatkan di Batu Ceper Tangerang, Banten dan kegiatan Terdakwa hanya di rumah saja dan tidak ada kerjaan lain.

8. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekira pukul 11.30 Wib, Terdakwa kembali ke Kesatuan STHM Ditkumad dengan cara menyerahkan diri ke Piket satuan kemudian oleh satuan perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam Jaya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

9. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Kesatuan yaitu yang pertama pada bulan Mei 2014 sampai bulan Juni 2014 dan sudah menjalani pidananya berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari di Lemasmil Poncol Cimahi, Bandung, Jawa Barat berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 288-K/PM II-08/AD/XII/2014, kemudian yang kedua pada bulan September 2014 sampai dengan bulan Februari 2015 dan sudah menjalani pidananya berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di Lemasmil Poncol Cimahi, Bandung, Jawa Barat berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 168-K/PM II-08/AD/VII/2015.

10. Bahwa benar pada saat dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer.

11. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pembuktian unsur tindak pidana tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok : penjara selama 6 (enam) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

Hal 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 61-K/BDG/PMT-II/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan, karena masalah ekonomi keluarga yang tidak bisa diselesaikan karena Terdakwa pinjam uang ke Bank dan belum lunas dan juga karena Terdakwa sering cek cok dengan istrinya karena dituduh memiliki perempuan lain hingga istri Terdakwa menuntut untuk cerai dan posisi istri Terdakwa ada di Sumatera.

2. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri, artinya Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya meninggalkan Kesatuan adalah salah sehingga Terdakwa kembali menyerahkan diri.

3. Bahwa pidana tersebut di atas adalah waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk memperbaiki sikap dan disiplin serta mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai penjatuhan pidana pokoknya sudah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI mempunyai tabiat yang buruk, pemalas, lebih mementingkan kepentingan pribadinya dengan mengorbankan kepentingan kedinasan dan sudah dilakukan Terdakwa berulang-ulang tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga sudah layak untuk dipisahkan dari kehidupan militer, apabila dipertahankan akan berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin prajurit yang lain.

2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI sudah berulang-ulang melakukan pelanggaran tidak pidana yang sama yang pertama sesuai putusan pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 288-K/PM II-08/AD/XII/2014 tanggal 23 Maret 2015 dan dipidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari, yang kedua sesuai putusan pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 168-K/PM II-08/AD/VI/2015 tanggal 16 september 2015 dipidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan yang ketiga perkara sekarang ini sesuai putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 159-K/PM II-08/AD/VI/2019 tanggal 29 Juli 2019 dipidana

Hal 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 61-K/BDG/PMT-II/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 6 (enam) bulan dengan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer hal tersebut diatas menunjukkan Terdakwa tidak mempunyai rasa jera dan penyesalan sehingga Terdakwa tidak mungkin bisa berdinis dengan baik sesuai yang diharapkan kesatuannya.

3. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit tidak patuh pada aturan yang tercantum dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit namun perbuatan Terdakwa justru telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat dan tidak ada jera atau penyesalan dalam diri Terdakwa sehingga selalu melakukan tindak pidana meninggalkan satuan tanpa ijin dan tidak bertanggung jawab atas tugas dan kewajiban Terdakwa sebagai prajurit yang berdinis di STHM.

4. Bahwa sebagai seorang parjurit yang berpangkat Sertu dengan jabatan sebagai bintanga yang berdinis di STHM yang seharusnya tahu persis tentang hukum dan di STHM banyak siswa seharusnya Terdakwa menjadi contoh dan teladan, bagi parjurit lainnya dalam tindakan sikap dan prilaku akan tetapi yang dilakukan Terdakwa malah sebaliknya, dapat diyakini perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dan sudah beberapa kali melakukan tindak pidana yang sama yang berarti telah mengabaikan sendi-sendi kehidupan disiplin dan ketertiban dalam Kesatuan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan pengadilan Tingkat pertama mengenai penjatuhan pidana tambahan sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan untuk seluruhnya putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta nomor 168-K/PM II-08/AD/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, dalam putusannya Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dan dikawatirkan Terdakwa melarikan diri maka Majelis Hakim banding berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Hal 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 61-K/BDG/PMT-II/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 KUHPM Jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo pasal 228 Jo ayat (1) Jo ayat (2) jo Pasal 229 UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

Menyatakan : 1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Joko Lelono, Sertu NRP 21060077070585.

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 159-K/PM II-08/AD/VI/2019 tanggal 29 Juli 2019 untuk seluruhnya.

3. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,-(lima belas ribu rupiah).

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Hari Aji,S, S.H., M.H. Kolonel Laut (KH) NRP.11813/P selaku Hakim Ketua, Moch. Afandi S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1910014600763 dan Faridah Faisal, S.H., M.H. Kolonel Chk (K) NRP.1920011390668 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Ramadhani., S.H., M.H. Kapten Laut (KH) NRP. 18382/P tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Hari Aji,S, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP.11813/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Moch. Afandi, S.H., M.H. Faridah Faisal, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP.1910014600763. Kolonel Chk (K) NRP.19200011390668

Panitera Pengganti

Ttd

Ramadhani, S.H., M.H.
Kapten Laut (KH) NRP.18382/P

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Muda Pidana

Dewi Pujiastuti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP.585118.

Hal 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 61-K/BDG/PMT-II/AD/VIII/2019